



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 16 TAHUN 2022

TENTANG

PENGANGKATAN OPERATOR PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka terjaminnya akses Informasi Publik kepada seluruh masyarakat dan terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu secara transparan, efektif, efisien, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur maka diperlukan Media Informasi melalui Aplikasi E-PPID yang dikelola Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Publik (PPID);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka dipandang perlu mengangkat Operator Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2008, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)

3. Undang-undang...

3. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
5. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 99 tahun 2010, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320). Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Memerhatikan : Surat dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan tentang Permintaan Data, Surat Keputusan Operator E-PPID dan Surat Keputusan E-PPID Tahun 2022 Tanggal 16 Februari 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG PENGANGKATAN OPERATOR PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR.

KESATU : Mengangkat Operator Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) KPU Kabupaten Luwu Timur sebagaimana namanya tertera di bawah ini :

1. Nama : Herman
NIP : 19810201 200910 1 002
Pangkat/Gol. : Pengatur/IIc
Jabatan : Staf Sub Bagian Teknis dan Hupmas
Alamat Email : mustafeed.ihaan@gmail.com
No. HP : 085 757 309 080
2. Nama : Muh. Haedil
Jabatan : PPNPN Sub Bagian Teknis dan Hupmas
Alamat Email : aidylmuhammad97@gmail.com
No. HP : 085 395 716 122

KEDUA : Tugas Operator pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas sebagai berikut :

1. Melakukan aktivitas akun E-PPID dengan alamat URL. ppid.kpu.go.id;
2. Melakukan pengisian menu-menu yang berada di laman masing-masing PPID Online;
3. Updating laman beranda masing-masing PPID Online;
4. Mengecek jumlah permohonan informasi dan keberatan yang diajukan melalui PPID Online;

5. Memberikan...

5. Memberikan Informasi terkait Penyelenggaraan Pemilihan dan Pemilihan Umum serta Informasi lain terkait kegiatan Komisi Pemilihan Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur;
6. Melakukan Evaluasi dan Laporan Tahunan Kegiatan.

KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur NOMOR 4 TAHUN 2022 tentang Pengangkatan Operator Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili,
pada tanggal 17 Maret 2022

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR,



RAMLAN

| | |
|---|---|
| <u>Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia</u> |  |
| <u>Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik</u> |  |
| <u>Kasubag Perencanaan Data dan Informasi</u> |  |
| <u>Kasubag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat</u> |  |